



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.P/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat/tanggal lahir Pagar Alam, 12 Maret 1972 (48 tahun), agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tani, beralamat di Desa Bang Haji, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon**;

Termohon, tempat/tanggal lahir Curup, 25 Desember 1991 (29 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Desa Sekayun, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 192/Pdt. P/2020/PA. AGM, tanggal 11 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon yang bernama Jusni Binti Sukri telah melangsungkan perkawinan dengan Alwi Bin Daud (alm) pada tanggal 10 November 1987 di Desa Bang Haji, Kecamatan Bang Haji, kabupaten Bengkulu Tengah, dengan wali nikah Bapak Sukri bapak kandung Pemohon. Dengan mahar

Hal 1 dari 13 hal, Penetapan Nomor 192/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang Rp. 50.000 dan dengan saksi Tokoh Masyarakat yang bernama Saipul Anwar dan Gunawan;

2. Bahwa, pada tanggal 14 Mei 2020 suami Pemohon Jusni Binti Sukri yaitu Alwi

Bin Daud telah meninggal dunia dengan dikuatkan adanya kutipan Akta Kematian dengan Nomor 1709-KM-28052020-0003;

3. Bahwa, perkawinan Pemohon dengan Alwi bin Daud (alm) tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat berdasarkan Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor : 48/17.09.2011/BH/V/2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bang Haji;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon tidak pernah mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan Alwi Bin daud (alm) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :

- a. Weli Alfayanti Binti Alwi,
- b. Natalia Binti Alwi,
- c. Rewi Arsiliani Binti Alwi;

6. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan anak, serta sebagai persyaratan untuk pencairan tabungan Jaminan Hari Tua BPJS Tenaga Kerja Suami Pemohon yaitu Alwi Bin Daud (alm);

7. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 13 hal, Penetapan Nomor 192/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meyatakan sah perkawinan antara Pemohon Jusni Binti Sukri dengan Alwi Bin Daud (alm) yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 1987 di Desa Bang Haji, kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida :

- Atau bila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang sesadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur selama 14 (empat belas) hari dihitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon dan Termohon tidak meminta surat nikah ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut karena memang pernikahan tersebut tidak tercatat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan olehnya sendiri Pemohon secara lisan di hadapan sidang yang intinya, tujuan pengesahan nikah yang Pemohon ajukan senata-mata untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dan kepentingan anak, dan tidak untuk yang lainnya atau bukan untuk persyaratan mengurus pencairan hari tua suami Pemohon sebagai peserta BPJS;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menjawab secara lisan pada pokoknya mengakui apa-apa yang didalihkan Pemohon serta penjelasan Pemohon di persidangan;

Hal 3 dari 13 hal, Penetapan Nomor 192/Pdt. P/2020/PA.AGM



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jusni;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alwi;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jusni. ;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Alwi bin Daud;

Masing-masing bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, dan masing-masingnya diberi tanggal dan tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4,serta diparaf;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Termohon mengakui atau tidak membantahnya;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan, masing-masing :

1. Syaiful Anwar bin Ahmad Nudin, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sekayun, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I Jusni binti Sukri dan Termohon Natalia binti Alwi, kenal karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Alwi bin Daud pada tanggal 10 Nopember 1987 di Desa Bang Haji, Kecamatan Bang Haji, Bengkulu Tengah, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat sebagai wali pada pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Sukri;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut adalah Gunawan dan Hanafi, sedangkan sebagai mas kawinnya berupa uang Rp 50.000 dan sudah dibayar tunai;

Hal 4 dari 13 hal, Penetapan Nomor 192/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada saat menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan suami Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan suaminya Alwi bin Daud tidak ada hubungan sesusuan, sedarah dan persemendaan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan suaminya sudah dikaruniai anak 3 orang salah seorangnya adalah Termohon bernama Natalia binti Alwi (Termohon) dan selama Pemohon tinggal serumah dengan suaminya tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa suami Pemohon dan ayah kandung Termohon sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2020 yang lalu karena sakit;
- Bahwa yang saksi dengar tujuan Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapat kepastian hukum tentang status pernikahan Pemohon dan suami Pemohon atau ayah kandung Termohon;

2. Gunawan bin Almo Suwandi, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Bang Haji, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon Jusni binti Sukri dan Termohon Natalia binti Alwi, kenal karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Alwi bin Daud pada tanggal 10 Nopember 1987 di Desa Bang Haji, Kecamatan Bang Haji, Bengkulu Tengah, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat sebagai wali pada pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Sukri;

Hal 5 dari 13 hal, Penetapan Nomor 192/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut adalah Saksi sendiri dan yang satunya lagi adalah Hanafi, sedangkan sebagai mas kawinnya berupa uang Rp 50.000 dan sudah dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan suami Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan suaminya Alwi bin Daud tidak ada hubungan sesusuan, sedarah dan persemendaan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan suaminya sudah dikaruniai anak 3 orang salah seorangnya adalah Termohon bernama Natalia binti Alwi (Termohon) dan selama Pemohon tinggal serumah dengan suaminya tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa suami Pemohon dan ayah kandung Termohon sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2020 yang lalu karena sakit;
- Bahwa yang saksi dengan tujuan Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapat kepastian hukum tentang status pernikahannya dengan ayah Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan, pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara dianggap sebagai satu

kesatuan tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 13 hal, Penetapan Nomor 192/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur sebanyak satu kali dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi alasan utama dalam perkara ini adalah antara Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 10 Nopember 1987 di Desa Bang Haji, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, pernikahan tersebut dilaksanakan tidak di hadapan Pejabat yang berwenang, sehingga Pemohon tidak mempunyai Akte Nikah, oleh karenanya Pemohon mengajukan

Hal 7 dari 13 hal, Penetapan Nomor 192/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini tujuannya untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon dan untuk mengurus kepentingan anak-anak;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon di persidangan telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon Termohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. 1, P. 2, P. 3 dan P. 4, bukti-bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegelen sehingga majelis menilai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.1, P. 2 dan P. 3, yang tidak dibantah oleh Termohon

Hal 8 dari 13 hal, Penetapan Nomor 192/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, dan berdasarkan maksud ketentuan Pasal 142 ayat (5) R. Bg terhadap perkara ini sepenuhnya menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.4 serta tidak dibantah oleh Termohon, terbukti suami Pemohon Alwi telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2020 di Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa di samping surat Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dan Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, yang dalam penilaian Majelis kedua saksi tersebut telah dewasa, sehat jasmani dan ruhani, telah menghadap dan memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di hadapan sidang dengan demikian Majelis menilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi (vide Pasal 171-172 dan 175 R. Bg);

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, secara materiil Majelis menilai kedua orang saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan (vide Pasal 307-309 R.Bg), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pemohon Jusni binti Sukri menikah dengan seorang laki-laki bernama Alwi bin Daud secara agama Isla pada tanggal 10 Nopember 1987 di Desa Bang Haji, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa sebagai wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Sukri, sedangkan saksi pernikahan adalah Saiful Anwar dan Gunawan;
- Bahwa sebagai mas kawinnya adalah berupa uang sejumlah Rp. 50.000 sudah dibayar tunai;

Hal 9 dari 13 hal, Penetapan Nomor 192/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon dan suaminya masing-masingnya berstatus gadis dan bujang;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tersebut tidak ada hubungan sesusuan, sedarah dan persemendaan;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 orang anak antara lain Natalia binti Alwi (Termohon), seraf tidak pernah bercerai dan tidak ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapat kepastian hukum tentang satus pernikahannya;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian kedua saksiserta pengakuan Termohon tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis menilai telah terdapat kesesuaian sehingga diketemukan fakta-fakta hukum pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Jusni binti Sukri menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Alwi bin Daud pada tanggal 10 Nopember 1987 di Desa Bang Haji, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa sebagai wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Sukri;
- Bahwa sebagai saksi pernikahan adalah Saiful Anwar dan Gunawan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000 sudah dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan suaminya masing-masingnya berstatus gadis dan bujang;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya Alwi bin Daud tidak ada hubungan sesusuan, sedarah dan persemendaan;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon suaminya tersebut sudah mempunyai anak antara lai Termohon (Natalia binti Alwi), dan tidak pernah bercerai tidak ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut;

Hal 10 dari 13 hal, Penetapan Nomor 192/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapat kepastian hukum tentang satu pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لانكاح إلابولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R.al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy)";

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu : a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Hal 11 dari 13 hal, Penetapan Nomor 192/Pdt. P/2020/PA.AGM



Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang : 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah*

sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin Juz 2* halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk kepastian hukum bagi pernikahan

Hal 12 dari 13 hal, Penetapan Nomor 192/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karenanya Majelis berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pernikahan Pemohon, di samping itu pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf e, ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan, dengan menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon (Jusni Binti Sukri) dengan Alwi Bin Daud (alm) yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 1987 di Desa Bang Haji, kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Hal 13 dari 13 hal, Penetapan Nomor 192/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon (Jusni Binti Sukri) dengan Alwi Bin Daud (alm) yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 1987 di Desa Bang Haji, kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya ini sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada Senin tanggal 31 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 H, oleh Drs. Abd Hamid, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramdan dan Risnatul Aini, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Narusni, B.A., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

dto

Drs. Ramdan
Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

Drs. Abd Hamid

Hal 14 dari 13 hal, Penetapan Nomor 192/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Risnatul Aini, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

dto

Khairul Gusman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3.	PNBP panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp	330.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
	J u m l a h	: Rp	471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 13 hal, Penetapan Nomor 192/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)